

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dalam proses pengesahan dan pembuatan Perda kita dapat menilai bagaimana Kompetensi Komisi A Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung. Dari ke empat Raperda yang disahkan di dalam berita acara hanya Raperda tentang Pembinaan anak jalanan dan gelandangan saja yang tidak mendapatkan kometar-kometar dari beberapa Anggota Dewan saja, itu karena mereka sadar betapa pentingnya Perda No 3. Tahun 2010 ini untuk disahkan dan ini sudah dapat memberikan kesimpulan bahwa anggota dewan Komisi A sudah memiliki kompetensi yang baik dalam menanggapi dan menyelesaikan masalah sosial seperti anak jalanan dan gelandangan di Kota Bandar Lampung.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian diatas saran yang penulis dapat berikan adalah agar semua Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus memiliki Kompetensi yang baik dalam melakukan tugas dan fungsi dalam mengesahkan Perda. Baik Perda inisiatif dari DPRD nya sendiri ataupun dari eksekutif agar dapat memberikan sumbangsih terbesar kepada rakyat yang di wakili oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Bandar Lampung

2. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bandar Lampung perlu meningkatkan kembali kemampuan dalam merespon dan menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi di kota Bandar Lampung.
3. Menambah pengetahuan dengan cara melakukan studi banding untuk melihat dan membandingkan serta mampu menyelesaikan masalah yang terjadi khususnya masalah-masalah sosial yang terjadi.